



PERATURAN UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

NOMOR : 01 Tahun 2014

TENTANG

KETENTUAN POKOK AKADEMIK

ATAS RAHMAT ALLAH SWT

REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan Ilmu pengetahuan dan dinamika masyarakat ke dalam proses kegiatan akademik pendidikan tinggi, serta untuk efektifitas pencapaian tujuan pendidikan tinggi, maka perlu ditetapkan Peraturan Akademik;
- b. bahwa Peraturan UMI No.01 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Akademik UMI, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Keputusan Presiden RI No. 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Nomor 46 Tahun 2013.

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 43/DIKTI/Kep/ 2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 44/DIKTI/Kep/ 2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Dasar Yayasan Wakaf UMI Tahun 2005.
15. Statuta Universitas Muslim Indonesia Tahun 2012.

**Dengan Persetujuan Bersama
SENAT UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
dan
REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA TENTANG
KETENTUAN POKOK AKADEMIK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Menteri Lain adalah menteri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi selain yang menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama.

3. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, selanjutnya disingkat Kopertis adalah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Sulawesi.
4. Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta, selanjutnya disingkat Kopertais adalah Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta Wilayah VIII.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
8. Universitas adalah Universitas Muslim Indonesia
9. Fakultas adalah fakultas-fakultas yang ada di Universitas Muslim Indonesia.
10. Program Pascasarjana adalah program pascasarjana Universitas Muslim Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan lanjutan dari pendidikan sarjana yang terdiri atas program magister, dan program doktor baik program monodisiplin maupun multidisiplin.
11. Jurusan adalah himpunan sumberdaya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau budaya yang ada di lingkungan Universitas Muslim Indonesia.
12. Bagian adalah unsur pelaksana akademik yang tidak membawahi program studi, tetapi sebagai pengelompokan dosen pengasuh matakuliah serumpun.
13. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum program studi tersebut.
14. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu dan pengembangannya.
15. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
16. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
17. Rektor adalah Rektor Universitas Muslim Indonesia yang selanjutnya disebut Rektor.
18. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan Universitas Muslim Indonesia yang selanjutnya disebut Dekan.
19. Direktur Program Pascasarjana adalah direktur program pascasarjana di lingkungan

Universitas Muslim Indonesia yang selanjutnya disebut Direktur PPs.

20. Direktur Pesantren adalah direktur pesantren mahasiswa Darul Mukhlisin yang selanjutnya disebut Direktur Pesantren.
21. Direktur Akademi Bahasa Asing adalah direktur program akademi bahasa asing di lingkungan Yayasan Wakaf UMI yang selanjutnya disebut Direktur ABA.
22. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
23. Dosen pembimbing akademik adalah dosen tetap pada program sarjana maupun pascasarjana yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.
24. Mahasiswa adalah peserta didik yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Universitas Muslim Indonesia serta mengikuti proses belajar mengajar di Universitas Muslim Indonesia.
25. Mahasiswa baru adalah peserta didik yang baru pertama kali terdaftar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk mengikuti proses belajar mengajar di Universitas Muslim Indonesia.
26. Mahasiswa asing adalah peserta didik yang berasal dari warga negara asing yang terdaftar untuk mengikuti proses belajar mengajar di Universitas Muslim Indonesia.
27. Registrasi merupakan urutan prosedur administratif dan akademik yang wajib dijalani oleh mahasiswa melalui tahapan-tahapan registrasi administratif dan registrasi akademik.
28. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di Universitas Muslim Indonesia.
29. Registrasi akademik adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya pada program studi yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi KRS.
30. Mahasiswa alih kredit adalah mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang sedang mengikuti perkuliahan secara aktif pada perguruan tinggi lain baik didalam maupun diluar negeri dalam program *sit in*, *credit transfer system*, *student exchange double degree*, *twinning program* dan program lain yang sejenis, atau mahasiswa perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri yang terdaftar di Universitas Muslim Indonesia sebagai mahasiswa tamudalam program *credit transfer system*, *twinning program*, *double degree*, dan program lain yang sejenis.
31. *Sit in* adalah peserta didik yang secara administratif terdaftar pada Universitas Muslim Indonesia, dengan kegiatan utama mengikuti perkuliahan, akan tetapi tidak dibebani kegiatan akademik yang terdiri dari ujian, penelitian dan tugas-tugas lainnya.
32. *Credit transfer system* adalah transfer sks mata kuliah yang diperoleh dari luar program studinya, yang direncanakan dan secara sistematis tercantum dalam kurikulum program studi tersebut, yang dapat diambil baik didalam maupun diluar Universitas

Muslim Indonesia.

33. *Student exchange* adalah kegiatan pertukaran mahasiswa antara dua perguruan tinggi dalam dan luar negeri meliputi kegiatan akademik dan seni yang didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
34. *Twinning program* adalah pengembangan program studi yang sama antara Universitas Muslim Indonesia dengan institusi dari dalam dan luar negeri dengan cara melakukan sinkronisasi kurikulum kedua program studi dalam rangka menyelenggarakan proses pembelajaran bersama.
35. *Double degree* adalah gelar ganda yang diperoleh dari Universitas Muslim Indonesia dan dari perguruan tinggi di Indonesia atau perguruan tinggi lain diluar negeri dalam rangka kerjasama pengembangan suatu program studi.
36. Mahasiswa mangkir adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi adminis-tratif dan/atau registrasi akademik.
37. Upacara penerimaan mahasiswa baru merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk melantik mahasiswa baru yang diadakan pada puncak kegiatan pesantren kilat.
38. Pencerahan qalbu adalah program pembinaan iman dan akhlak yang wajib diikuti oleh sivitas akademika Universitas Muslim Indonesia.
39. Mahasiswa lanjut studi ke jenjang yang lebih tinggi adalah mahasiswa tamatan program pendidikan diploma UMI atau perguruan tinggi lain, yang ingin melanjutkan studi ke program sarjana yang diselenggarakan oleh UMI.
40. Mahasiswa pindahan adalah :
 - a. Mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta yang telah terakreditasi, yang pindah ke UMI pada fakultas dan program studi yang sama;
 - b. Mahasiswa yang pindah ke fakultas lain dalam lingkungan UMI;
 - c. Mahasiswa yang pindah ke program studi lain dalam lingkup fakultas yang sama;
 - d. Mahasiswa perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI.
41. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggara program pendidikan.
42. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
43. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu selama 1 jam atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 - 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 - 2 jam kegiatan mandiri.
44. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran yang dijabarkan dalam program pendidikan tertentu, untuk mendukung tercapainya tujuan program pendidikan.
45. Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPKPS adalah uraian singkat yang meliputi tujuan, kompetensi, metode pembelajaran,

prasyarat, materi, buku acuan dan bobot kredit suatu mata kuliah.

46. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS, adalah kartu yang memuat daftar mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa dari sejumlah mata kuliah yang ditawarkan pada satu semester berdasarkan minat dan kemampuan.
47. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS, adalah angka yang menunjukkan prestasi hasil belajar mahasiswa pada semester tertentu.
48. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK, adalah angka yang menunjukkan prestasi hasil belajar mahasiswa mulai dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.
49. Kartu Hasil Studi, yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai hasil evaluasi, indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang telah diperoleh seorang mahasiswa.
50. Penasehat Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang selain fungsinya melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi ditugaskan pula membimbing mahasiswa yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Dekan dan atau Direktur PPs.
51. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian yang selanjutnya disingkat MPK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
52. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya yang selanjutnya disingkat MKB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
53. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya yang selanjutnya disingkat MPB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi.
54. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat yang selanjutnya disingkat MBB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
55. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan yang selanjutnya disingkat MKK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
56. Matakuliah Ciri Khusus yang selanjutnya disingkat MCK adalah mata kuliah yang menjadi ciri khusus Universitas Muslim Indonesia sebagai lembaga pendidikan dan dakwah.
57. Matakuliah Penunjang Disertasi yang selanjutnya disingkat MPD adalah mata kuliah yang diperlukan oleh calon doktor untuk bahan pendalaman kajian disertasi yang sedang diteliti dan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk disertasi.
58. Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan

secara mandiri oleh mahasiswa program sarjana (S-1) untuk mencapai gelar Sarjana dalam ilmu tertentu yang mendeskripsikan fenomena ilmu pengetahuan.

59. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa program magister (S-2) untuk mencapai gelar Magister dalam bidang ilmu tertentu yang berupaya memotret dan menganalisis suatu fenomena ilmu pengetahuan secara komprehensif dengan menggunakan teori yang ada.
60. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa program doktor (S-3) untuk mencapai gelar Doktor dan berupaya menciptakan suatu teori baru dengan menguji hipotesis yang disusun berdasarkan teori yang sudah ada.
61. Sumbangan Pembinaan Pendidikan disingkat SPP dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan disingkat BPP adalah dana masyarakat yang diperoleh/dipungut dari dan atau melalui mahasiswa.
62. Cuti akademik adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara dari segala bentuk kegiatan akademik dengan izin Rektor dalam tenggang waktu tertentu dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Dekan atau Direktur PPs.
63. Cuti akademik dengan alasan khusus adalah penghentian studi sementara karena alasan tertentu atas izin Rektor dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Wakil Rektor I bidang Akademik.
64. Pelanggaran akademik adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan akademik ini.
65. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan terhadap dosen dan mahasiswa yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan akademik berdasarkan ketentuan pokok akademik ini.

BAB II TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Tujuan pendidikan Universitas Muslim Indonesia adalah menghasilkan lulusan yang berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah serta memiliki keunggulan komprehensif secara nasional dan internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

- 1 Penyelenggaraan pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berlaku.
- 2 Penyelenggaraan kelas internasional dapat dilaksanakan sesuai dengan Surat

Keputusan Rektor.

- 3 Penyelenggaraan pendidikan bertujuan :
 - a. Menyiapkan mahasiswa menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang berbudaya serta memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - b. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional Indonesia;
 - c. Menyiapkan kualitas manusia Indonesia sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti luhur, berkarakter, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil, kreatif, sehat jasmani dan rohani, cinta tanah air, dan memiliki rasa kesetiakawanan sosial;
 - d. Mengembangkan paradigma penyelarasan konsep dan aplikasi IPTEKS dengan nilai dari ajaran Islam berdasarkan visi dan misi UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah.

Pasal 4

Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa baru pada semua strata ditetapkan dengan keputusan Rektor
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program diploma dan sarjana dilaksanakan melalui seleksi berkas, ujian tulis, wawancara, tes potensi akademik dan/atau ujian ketram-pilan.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru program magister dilaksanakan melalui ujian tulis sedangkan program doktor dilaksanakan melalui ujian tulis dan lisan.
- (4) Ujian tulis calon mahasiswa program doktor terdiri atas pengetahuan umum, tes potensi akademik dan kemampuan bahasa Inggris (TOEFL) sedangkan ujian lisan meliputi kemampuan akademik.
- (5) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Persyaratan administrasi
 - (i) Pada program diploma dan sarjana, calon mahasiswa harus memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau Surat Tanda Lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat;
 - (ii) Pada program pendidikan profesi, calon mahasiswa harus memiliki ijazah sarjana sesuai dengan profesi atau setara dengan profesi yang akan di-ikuti;
 - (iii) Pada program magister, calon mahasiswa harus memiliki ijazah sarjana atau diploma IV dengan IPK $\geq 2,75$ dari PTN atau PTS yang telah ter-akreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi oleh menteri;
 - (iv) Pada program doktor, calon mahasiswa harus memiliki Ijazah magister dengan IPK ≥ 3.00 dari PTN atau PTS yang telah diakreditasi atau PT luar negeri yang telah disetarakan sesuai ketentuan perundangan yang ber-laku;

- (v) Bagi calon mahasiswa program magister dan doktor yang tidak memenuhi ketentuan IPK sebagaimana disebutkan pada bagian iii dan iv di atas, dapat diterima setelah melalui pertimbangan khusus oleh Direktur PPs dan wajib mengikuti kegiatan matrikulasi selama dua bulan sebelum mengikuti kegiatan kuliah reguler.
- b. Persyaratan akademik:
- (i) Pada program diploma dan sarjana, calon mahasiswa harus lulus ujian seleksi masuk UMI;
 - (ii) Pada program magister dan doktor, calon mahasiswa harus lulus ujian seleksi yang dilakukan oleh Program Pascasarjana UMI.
- c. Seleksi masuk calon mahasiswa program magister dan doktor dilaksanakan sebagai berikut:
- (i) Kriteria seleksi meliputi kemampuan akademik dan kesesuaian dengan bidang studi yang dipilih, kelengkapan persyaratan dan daya tampung program studi, serta kemampuan bahasa Inggris;
 - (ii) Dilaksanakan oleh tim PPs, KPS serta pihak lain yang terkait berdasarkan ketetapan Rektor;
 - (iii) Seleksi dilakukan sesuai kalender akademik.
- d. Surat tanda lulus seleksi masuk PPs hanya berlaku pada tahun akademik bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Seorang mahasiswa diperkenankan mengikuti maksimal dua program studi yang sederajat di UMI atas izin Rektor.
- (2) Jika mahasiswa dari suatu Fakultas beralih ke Fakultas lain dalam lingkup UMI, maka statusnya dinyatakan sebagai mahasiswa baru.
- (3) Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), mata kuliah yang sudah dilulusi pada program studi lama dapat diakui setara dengan mata kuliah yang dicantumkan dalam kurikulum dari program studi yang akan diikutinya di UMI, selama memiliki keselarasan dan kesesuaian.
- (4) Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor.
- (5) Permohonan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetujui oleh Rektor, selanjutnya mendaftarkan diri pada Biro Administrasi Akademik.

Pasal 6

Penerimaan Mahasiswa Asing

- (1) Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa Universitas Muslim Indonesia melalui seleksi atau jalur kerjasama dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- (2) Warga negara asing yang diterima untuk belajar di UMI dalam periode pendek harus

berdasarkan kerja sama antar Pemerintah atau antar Universitas.

- (3) Warga Negara asing yang diterima menjadi mahasiswa UMI harus memiliki kemampuan Bahasa Indonesia yang memadai dan memperoleh izin dari Menteri terkait.

Pasal 7

Mahasiswa Pindahan

- (1) Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksa-nakan pada setiap semester.
- (2) Penerimaan mahasiswa pindahan dilaku-kan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berasal dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
 - b. Program studi yang dituju sama dengan program studi asal;
 - c. Akreditasi program studi asal minimal sama dengan akreditasi program studi yang dipilih;
 - d. Telah mengikuti kuliah secara aktif di Perguruan Tinggi Asal, sekurang-kurangnya empatsemester berturut-turut dengan $IPK \geq 2,75$ dan telah melulusi se-kurang-kurangnya 40 SKS;
 - e. Sisa masa studi yang akan ditempuh di UMI minimal dua semester;
 - f. Pada saat mengajukan permohonan pindah ke UMI masih tercatat sebagai mahasiswa semester berjalan di Perguruan Tinggi Asal.
- (3) Mahasiswa UMI yang akan pindah program studi pada setiap strata, harus me-menuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Tidak dalam status dikeluarkan dari UMI;
 - b. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor;
 - c. Mendaftarkan diri pada Biro Administrasi Akademik sesuai dengan jadwal pendaftaran semester yang berlangsung setelah permohonannya diterima.
- (4) Mahasiswa program D-3 yang akan melanjutkan ke program S-1, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Telah menyelesaikan program D-3 dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) semester berturut-turut;
 - b. $IPK \geq 2,75$ atau mempunyai pengalaman kerja paling kurang dua tahun dalam bidang yang sesuai dengan bidang studinya;
 - c. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor;
 - d. Mendaftarkan diri pada Biro Administrasi Akademik sesuai dengan jadwal pendaftaran semester yang berlangsung setelah permohonan diterima.
- (5) Mahasiswa UMI yang pindah program studi dalam lingkup Fakultas yang sama mengajukan permohonan kepada Dekan yang bersangkutan dan tembusan kepada Rektor, atas persetujuan orang tua/wali mahasiswa.
- (6) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan seperti disebutkan pada ayat 5 ditentukan oleh Dekan atas pertimbangan ketua jurusan/bagian/program studi, paling

lambat dua minggu sebelum kegiatan akademik berlangsung

- (7) Mahasiswa UMI yang akan pindah keluar maupun pindah dalam lingkup UMI wajib terdaftar sebagai mahasiswa paling sedikit satu tahun akademik.
- (8) Seorang mahasiswa hanya diperkenankan pindah satu kali selama menjadi mahasiswa.
- (9) Penerimaan mahasiswa pindahan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Rektor.
- (10) Prestasi akademik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh dari perguruan tinggi asal, dinilai oleh Dekan dan ditetapkan mata kuliah yang dapat diakui setara dengan mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum dari program studi yang akan diikutinya.
- (11) Masa studi mahasiswa pindahan adalah selisih jumlah semester yang diperkenankan dengan jumlah semester yang sudah dijalani di program studi asal atau perguruan tinggi asal.
- (12) Semester yang sudah dijalani sebagaimana dimaksud ayat (10) adalah semester yang diikuti secara nyata.

Pasal 8

Mahasiswa Mengundurkan Diri

- (1) Mahasiswa yang mengundurkan diri dari UMI dengan maksud pindah ke perguruan tinggi lain diberi surat pindah dan daftar nilai mata kuliah yang telah dilulusi dengan tetap memperhatikan prosedur yang berlaku.
- (2) Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (3) Mahasiswa yang telah pindah sebagai-mana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diterima kembali di UMI.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 9

Registrasi Ulang Mahasiswa

- (1) Setiap mahasiswa diwajibkan melakukan registrasi ulang.
- (2) Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi ulang.
- (3) Registrasi ulang meliputi registrasi administratif dan registrasi akademik.
- (4) Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.
- (5) Registrasi administratif dilakukan oleh Tata Usaha Fakultas/Program Pascasarjana, sesuai dengan waktu yang dialokasikan pada kelender akademik pada setiap awal semester.
- (6) Registrasi akademik dilaksanakan setelah menyelesaikan registrasi administratif

dengan cara mengisi kartu rencana studi di Fakultas/Program Pascasarjana sesuai dengan waktu yang dialokasikan pada kelender akademik.

- (7) Bagi mahasiswa baru dari program diploma dan sarjana diwajibkan mengikuti kegiatan Pesantren Kilat sebelum diterima sebagai mahasiswa Universitas Muslim Indonesia.
- (8) Seorang mahasiswa baru dari program diploma dan sarjana Universitas Muslim Indonesia mempunyai status resmi sebagai mahasiswa setelah dilantik pada upacara penerimaan mahasiswa baru setelah kegiatan Pesantren Kilat.
- (9) Mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengambil satu atau lebih mata kuliah di Universitas Muslim Indonesia harus terdaftar sebagai mahasiswa tamu dan dikenai kewajiban membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang mengambil kuliah di perguruan tinggi lain dalam rangka *sit in/credit transfer system/student exchange/double degree/twinning program* berstatus sebagai mahasiswa alih kredit dan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pendidikan di Universitas Muslim Indonesia selama menjalankan proses belajar di perguruan tinggi tersebut.
- (11) Semua beban biaya yang timbul dari kegiatan seperti tersebut pada ayat(10) di atas, ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 10

Mahasiswa Alih Kredit

- (1) Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang mengikuti program alih kredit atau program lain yang sejenis harus terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muslim Indonesia.
- (2) Mahasiswa dari perguruan tinggi lain baik dari dalam maupun dari luar negeri yang mengikuti program *sit in, credit transfer system, student exchange, double degree, twinning program* atau program lain yang sejenis harus terdaftar sebagai mahasiswa alih kredit Universitas Muslim Indonesia.
- (3) Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang mengikuti program *credit transfer system, double degree, twinning program* dibebaskan dari biaya pendidikan di Universitas Muslim Indonesia selama yang bersangkutan mengambil mata kuliah di perguruan tinggi mitra kerjasama dan dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- (4) Pada akhir program, mahasiswa yang mengikuti program sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (3) pasal ini wajib menyerahkan laporan hasil studi dengan nilai kelulusan yang diperoleh, untuk diakui sebagai matakuliah yang telah ditempuh dan lulus.
- (5) Mahasiswa yang mengikuti *twinning program* atau *double degree* yang gagal dan pulang sebelum akhir program, hanya diperhitungkan mata kuliah yang telah lulus dan tidak diakui sebagai mahasiswa *twinning program* atau *double degree*.
- (6) Lama magang yang dipergunakan mengikuti program *credit transfer system, twinning program* atau *double degree* diperhitungkan sebagai masa studi penuh.
- (7) Cuti akademik tidak akan diberikan pada semester yang diajukan apabila mahasiswa yang bersangkutan pada semester tersebut sedang atau akan mengikuti *credit transfer*

system, twining program atau *double degree* di perguruan tinggi mitra kerjasama.

- (8) Mahasiswa yang mengambil program *credit trasfer system*, bukti telah menyelesaikan program adalah sertifikat yang ditandatangani pejabat yang berwenang.
- (9) Ijazah bagi mahasiswa mengambil *twining program* ditandatangani oleh Rektor Universitas Muslim Indonesia bersama Rektor perguruan tinggi mitra kerjasama.
- (10) Ijazah bagi mahasiswa yang mengambil program *double degree* ditandatangani oleh Dekan/Direktur PPs dan Rektor dan memperoleh ijazah dari perguruan tinggi mitra kerjasama.

Pasal 12

Mahasiswa Mangkir

- (1) Mahasiswa mangkir selama dua semester berturut-turut dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa program diploma, sarjana dan pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.
- (2) Mahasiswa mangkir empat semester secara tidak berurutan dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa program diploma, sarjana dan pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.
- (3) Semester mangkir diperhitungkan sebagai masa studi.

Pasal 13

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP)

- (1) Setiap mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan dikenakan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP);
- (2) Pembayaran SPP bagi mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan dilakukan sekali pada tahun pertama diterima sebagai mahasiswa Universitas Muslim Indonesia.
- (3) Besarnya SPP dan BPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun akademik dengan Keputusan Rektor.
- (4) Bagi mahasiswa asing, besarnya BPP ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Rektor
- (5) Untuk mengikuti kegiatan akademik, mahasiswa diwajibkan melakukan registrasi ulang (registrasi administratif dan registrasi akademik) dengan membayar BPP sesuai kelender akademik, dan mengikuti secara aktif prosedur pembayaran yang ditetapkan.
- (6) Dengan pertimbangan tertentu, sebagaimana pada ayat (3) Dekan/Direktur PPs dapat memberi kebijakan kepada mahasiswa untuk mengangsur pembayaran BPP.
- (7) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya, diwajibkan membayar BPP semester yang tidak diikutinya.
- (8) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir semester berdasarkan kelender akademik, diwajibkan membayar BPP pada semester berikutnya.
- (9) Mahasiswa program diploma dan sarjana yang mendapat izin cuti akademik selama satu semester dikenakan pembayaran BPP sebesar 60% dari satu tahun pembayaran.

- (10) Mahasiswa program diploma dan sarjana yang mendapat izin cuti akademik selama dua semester berturut-turut dikenakan pembayaran BPP sebesar 25% dari satu tahun pembayaran.
- (11) Mahasiswa yang terkena sanksi pemberhentian sementara (skorsing), tetap wajib membayar BPP selama masa skorsing.
- (12) Mahasiswa yang tidak membayar BPP pada semester berjalan dinyatakan tidak terdaftar dan berstatus tidak aktif.

Pasal 14

Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

- (1) Setiap mahasiswa wajib mengisi KRS manual atau KRS elektronik sebelum mengikuti kegiatan perkuliahan.
- (2) Pengisian KRS bagi mahasiswa dilakukan dengan bimbingan/konsultasi Penasehat Akademik mengenai matakuliah dan jumlah sks yang akan diprogramkan diketahui dan disetujui oleh Ketua Jurusan/Program Studi/Bagiandan/atau Wakil Dekan 1/Asisten Direktur 1.
- (3) Mahasiswa hanya boleh mengikuti matakuliah yang diprogramkan dan disetujui dalam KRS.
- (4) Untuk keperluan pengisian KRS Wakil Dekan 1/Asisten Direktur 1 menerbitkan jadwal kuliah atas usulan Ketua jurusan/program studi/bagian.

Pasal 15

Kewajiban Mahasiswa

- (1) Mahasiswa wajib berpenampilan rapi, berperilaku sopan dan islami selama berada di lingkungan kampus.
- (2) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara aktif minimal 75% dari semua aktivitas yang terjadwal.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Kurikulum

- (1) Kurikulum disusun berbasis kompetensi secara terintegrasi sesuai dengan strata pendidikan.
- (2) Kurikulum program studi disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan ciri khusus UMI.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Dekan atau Direk-tur dengan persetujuan Senat Fakultas atau Dewan Akademik Program Pasca-sarjana, kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (4) Kurikulum dievaluasi kembali secara periodik paling lama satu kali dalam empat tahun untuk disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan kebutuhan masyarakat.

- (5) Kurikulum pendidikan profesi dikembangkan oleh program studi bersama dengan organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah.

Pasal 17

Kurikulum Program Diploma dan Sarjana

- (1) Kurikulum inti program diploma dan program sarjana terdiri atas:
- a. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman integritas pemahaman dan penghayatan MKPK inti;
 - b. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) yang terdiri atas matakuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komperatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
 - c. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) yang terdiri atas mata-kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan perluasan wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
 - d. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi;
 - e. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bersama (MBB) yang terdiri atas mata-kuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat baik nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.
- (2) Dalam kurikulum program diploma dan program sarjana terdapat matakuliah ciri khusus dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kurikulum tersebut.
- (3) Nama matakuliah ciri khusus, bobot sks dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.
- (4) Kurikulum inti program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara 40 - 80% dari jumlah SKS kurikulum program Diploma/Sarjana.
- (5) Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
- (6) Kurikulum program diploma dan sarjana disusun oleh satuan tugas kurikulum yang dibentuk oleh Dekan atas usulan Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pasal 18

Kurikulum Program Magister dan Doktor

- (1) Kurikulum program magister terdiri atas:

- a. Kelompok matakuliah pengembangan wawasan dengan bobot 15 – 20 %
 - b. Kelompok matakuliah kompetensi keahlian dan kompetensi berkarya dengan bobot 50 – 60 %
 - c. Kelompok matakuliah pilihan dengan bobot 10 – 15 %
 - d. Tesis dengan bobot 6 sks.
- (2) Kurikulum program doktor terdiri atas:
- a. Kelompok matakuliah pengembangan wawasan dengan bobot 12 sks
 - b. Kelompok matakuliah kompetensi keahlian dan kompetensi berkarya dengan bobot 12 sks
 - c. Kelompok matakuliah penunjang dengan bobot 4 – 9 sks
 - d. Disertasi dengan bobot 12 sks
- (3) Kurikulum program magister dan doktor disusun oleh satuan tugas kurikulum yang dibentuk oleh Direktur PPs dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (4) Matakuliah yang ditawarkan dalam suatu semester, dapat diprogramkan oleh mahasiswa dengan tetap memperhatikan matakuliah prasyarat tertentu.
- (5) Matakuliah prasyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur dan ditentukan tersendiri dengan Peraturan Direktur PPs.

Pasal 19

Program Pencerahan Qalbu

- (1) Program pencerahan qalbu merupakan bagian tak terpisahkan dari kurikulum program diploma dan program sarjana.
- (2) Setiap mahasiswa program diploma dan program sarjana wajib mengikuti program pencerahan qalbu.
- (3) Program pencerahan qalbu wajib dilulusi paling lambat semester IV.
- (4) Ketentuan pelaksanaan program pencerahan qalbu diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.

Pasal 20

Matakuliah

- (1) Setiap matakuliah diberi:
 - a. Nomor kode matakuliah
 - b. Nama matakuliah
 - c. Status matakuliah
 - d. Bobot kredit matakuliah
- (2) Suatu matakuliah harus mendukung tercapainya kompetensi dari suatu program studi dan diukur dengan sks.

- (3) Suatu matakuliah dapat diasuh oleh seorang dosen atau tim dosen yang di-tetapkan oleh Dekan/Direktur PPsatas usulan Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian.
- (4) Suatu matakuliah yang ditawarkan dapat disajikan jika diikuti oleh sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang peserta, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditentukan oleh Dekan/Direktur PPs.
- (5) Setiap matakuliah wajib dilengkapi dengan silabus dan RPKPS, minimal me-muat tujuan matakuliah yang mendukung kompetensi jurusan/program studi/ bagian, ringkasan materi kuliah, metode pembelajaran, metode penulisan dan buku acuan.
- (6) RPKPS matakuliah disusun bersama oleh Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian, dengan dosen yang mempunyai kompetensi keilmuan dalam mata kuliah tersebut.
- (7) Muatan dan lingkup bahasan suatu matakuliah yang tercantum dalam RPKPS, dimaksudkan untuk mendukung tercapainya tujuan program pendidikan dan diukur dengan satuan kredit semester.
- (8) RPKPS mata kuliah dicantumkan dalam Buku Pedoman/Katalog UMI.
- (9) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan mata kuliah dilakukan oleh unit penjamin-an mutu masing-masing fakultas.

Pasal 21

Kurikuler, Ko-Kurikuler dan Ekstra Kurikuler

- (1) Kegiatan pendidikan terdiri atas kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kuri-kuler.
- (2) Kegiatan kurikuler dan ko-kurikuler wajib diprogramkan dalam Kartu Rencana Studi semester berjalan.
- (3) Kegiatan kurikuler yang tercantum dalam kurikulum meliputi :
 - a. Pengajaran dalam bentuk kuliah, praktikum, seminar, kerja lapangan, loka-karya, diskusi dan kegiatan ilmiah lain;
 - b. Penelitian dengan bimbingan dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku pada setiap fakultas;
 - c. Pengabdian pada masyarakat dalam bentuk kegiatan kuliah kerja nyata/pengabdian pada masyarakat desa/kuliah kerja profesi/magang/praktek kerja lapang.
- (4) Kegiatan ko-kurikuler meliputi peningkatan kompetensi mahasiswa untuk suatu program studi tertentu.
- (5) Kegiatan ekstra kurikuler meliputi :
 - a. Olah raga
 - b. Kesenian
 - c. Praktek keagamaan
 - d. Kegiatan pengembangan nalar dan bakat
 - e. Kegiatan lain yang disetarakan

Pasal 22

Perkuliahan

- (1) Perkuliahan dilaksanakan sesuai jadwal yang disusun oleh Fakultas/Program Pascasarjana dengan memperhatikan kalender akademik;
- (2) Jadwal dan/atau dosen pengasuh mata kuliah lintas fakultas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor bidang Akademik c.q. Biro Administrasi Akademik dan Kerjasama.
- (3) Dosen tidak dibenarkan memindahkan dan mengubah tempat dan/atau waktu perkuliahan kecuali atas persetujuan Dekan/Direktur PPs.

Pasal 23

Dosen

- (1) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen.
- (2) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (3) Dosen tetap wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (4) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.
- (5) Kualifikasi akademik minimum dosen adalah sebagai berikut:
 - a) lulusan program diploma empat atau sederajat untuk program diploma tiga;
 - b) lulusan program magister untuk program sarjana; dan
 - c) lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
- (6) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh Senat Universitas.

Pasal 24

Dosen Pengampu Mata Kuliah

- (1) Pengampu suatu mata kuliah pada program diploma tiga (D-III) atau sederajat adalah dosen yang berpendidikan minimal Diploma Empat (D-IV) atau Sederajat pada bidang ilmu yang sesuai dengan materi matakuliah atau berkompetensi untuk materi matakuliah dan berjabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli.
- (2) Pengampu suatu mata kuliah pada program sarjana (S-1) adalah dosen yang berpendidikan minimal Magister atau Spesialis Satu (Sp-1) pada bidang ilmu yang sesuai dengan materi matakuliah atau berkompetensi untuk materi matakuliah dan berjabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli.

- (3) Pengampu utama suatu mata kuliah pada program magister (S-2) adalah dosen yang telah berpendidikan Doktor atau Spesialis Dua (Sp-2) pada bidang ilmu yang sesuai dengan materi matakuliah atau berkompentensi untuk materi matakuliah dan berjabatan fungsional akademik minimal Lektor.
- (4) Pengampu utama suatu mata kuliah pada program doktor (S-3) adalah dosen yang telah berpendidikan Doktor pada bidang ilmu yang sesuai dengan materi matakuliah atau berkompentensi untuk materi matakuliah dan berjabatan fungsional akademik Profesor.
- (5) Dalam program magister dan doktor, selain pengampu utama dimungkinkan adanya pengampu pembantu.
- (6) Pengampu pembantu pada program magister (S-2) adalah dosen yang telah berpendidikan Magister pada bidang ilmu yang sesuai dengan materi mata-kuliah atau berkompentensi untuk materi matakuliah dan berjabatan fungsional minimal Lektor Kepala atau telah berpendidikan Doktor pada bidang ilmu yang sesuai dengan materi matakuliah atau berkompentensi untuk materi matakuliah dan berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli
- (7) Pengampu pembantu pada program doktor (S-3) adalah dosen yang telah berpendidikan Doktor pada bidang ilmu yang sesuai dengan materi matakuliah atau berkompentensi untuk materi matakuliah dan berjabatan fungsional minimal Lektor.
- (8) Dosen yang sedang dalam tugas belajar dibebaskan sementara dari tugas mengampu mata kuliah.

Pasal 25

Penasehat Akademik

- (1) Untuk membantu kelancaran proses pembelajaran mahasiswa, diangkat Dosen Penasehat Akademik bagi setiap mahasiswa.
- (2) Dosen Penasehat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dosen tetap yang telah memiliki jabatan fungsional akademik.
- (3) Tugas dan tanggung jawab dosen Penasehat Akademik :
 - a) memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah selama dalam pendidikannya, memasuki kehidupan akademik;
 - b) mengarahkan dan mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing-nya sampai akhir studi;
 - c) mengarahkan pengisian dan menandatangani KRS mahasiswa;
 - d) membantu mahasiswa dalam menghadapi kesulitan studinya, jika diperlukan dapat meminta bantuan pada Lembaga Pembinaan Dakwah dan Kampus Islami (LPDKI);
 - e) mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik;

- f) memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang dibimbingnya untuk di-usulkan sebagai penerima bea siswa;
 - g) mendampingi mahasiswa dalam penyelesaian masalah yang dihadapi, yang berhubungan dengan masalah akademik.
- (4) Penasehat Akademik berkoordinasi dengan Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.
 - (5) Penasehat Akademik wajib menggunakan kartu evaluasi/perwalian tiap mahasiswa yang format dan pelaksanaannya ditetapkan oleh unit penjaminan mutu.

Pasal 26

Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah

- (1) Berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti matakuliah yang telah tercantum dalam KRS.
- (2) Pembatalan dan/atau penggantian matakuliah harus dengan persetujuan Penasehat Akademik dan Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian dari mahasiswa yang bersangkutan dengan bobot sks matakuliah pengganti harus sama atau lebih kecil dari bobot sks matakuliah yang digantikan.
- (3) Pembatalan dan/atau penggantian matakuliah dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan berlaku selambat lambatnya pada akhir minggu kedua perkuliahan yang sedang berjalan.
- (4) Pembatalan seluruh mata kuliah pada semester berjalan dengan alasan sakit dan/atau dirawat dirumah sakit lebih dari empat minggu, maka semester tersebut tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi.
- (5) Pembatalan/pengunduran diri dari semua mata kuliah dapat dilakukan maksimum dua kali dan tidak dibolehkan dua semester berturut-turut serta belum pernah menjalani cuti akademik.
- (6) Usulan penggantian mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Wakil Dekan I/Asisten Direktur I.

Pasal 27

Cuti Akademik

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik atas persetujuan Wakil Dekan I/Asisten Direktur I yang diketahui oleh Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi, selambat-lambatnya dua minggu sebelum masa perkuliahan dimulai pada suatu semester.
- (2) Seorang mahasiswa hanya dapat diberikan cuti selama dua semester secara berturut-turut, dan apabila bermaksud untuk mengambil kembali cuti, hanya dapat diberikan satu semester.
- (3) Surat permohonan cuti yang disebutkan pada ayat (1) harus disertai slip pem-bayaran BPP semester terakhir, surat keterangan alasan cuti, daftar nilai matakuliah yang telah

dilulusi dan surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa.

- (4) Mahasiswa yang akan mengajukan cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) telah menempuh studi paling kurang tiga semester;
 - b) telah melulusi mata kuliah paling kurang 30 sks;
 - c) tidak mempunyai tunggakan BPP dan SPP;
 - d) tidak melampaui batas masa studi maksimal pada program studi yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa yang sedang menjalani cuti akademik tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik dan kemahasiswaan dalam bentuk apapun yang ada di kampus.
- (6) Selama waktu tidak aktif, mahasiswa tersebut tetap wajib membayar BPP sebagaimana yang dimaksud Pasal 13.
- (7) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
- (8) Mahasiswa yang telah melulusi semua mata kuliah, kecuali tugas akhir, tidak diperkenankan menjalani cuti akademik.
- (9) Pada program magister dan doktor, cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang sakit dan/atau dirawat di rumah sakit selama lebih dari satu bulan.
- (10) Cuti akademik program magister dan doktor, diberikan satu kali selama masa studi dan tidak dibolehkan pada semester satu.

Pasal 28

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

- (1) KKN merupakan kegiatan akademik pada program sarjana yang bersifat kurikuler, dengan memperhatikan kekhasan program studi, yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan KKN dengan persyaratan:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan;
 - b. Diprogramkan dalam KRS;
 - c. Mendaftarkan diri sebagai peserta KKN pada Fakultas masing-masing;
 - d. Telah melulusi mata kuliah minimal 120 sks;
 - e. Telah lulus Program Pencerahan Qalbu.
- (3) Seluruh kegiatan pelaksanaan KKN dikoordinasikan di tingkat universitas oleh Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dan Dakwah (LPMD).
- (4) Sumber dana penyelenggaraan kegiatan KKN berasal dari sumbangan mahasiswa yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Ketentuan pelaksanaan kegiatan KKN diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.

Kemampuan Berbahasa Inggris

- (1) Mahasiswa program sarjana dan pascasarjana sebelum lulus/menempuh ujian akhir strata dipersyaratkan memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara TOEFL dengan skor minimal 400 (empat ratus) untuk program diploma dan sarjana, 450 (empat ratus lima puluh) untuk program magister dan 500 (lima ratus) untuk program doktor yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa Universitas Muslim Indonesia atau lembaga pendidikan bahasa Inggris yang diakui oleh Universitas Muslim Indonesia.
- (2) Kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di-buktikan dengan sertifikat TOEFL atau sertifikat pelatihan bahasa Inggris dari Lembaga Bahasa UMI.

BAB IV

EVALUASI STUDI MAHASISWA

Pasal 30

Ujian Penjaminan Kualitas

- (1) Evaluasi hasil studi mahasiswa dilakukan dalam bentuk ujian penjaminan kualitas dan/atau bentuk ujian lain yang dilakukan oleh masing-masing Jurusan/Bagian/Program Studi.
- (2) Hasil evaluasi adalah gabungan nilai seluruh kegiatan studi pada semester berjalan;
- (3) Maksud dan tujuan penyelenggaraan ujian penjaminan kualitas, ialah :
 - a. menilai kemampuan mahasiswa dalam memahami atau menguasai matakuliah yang telah diajarkan selama satu semester;
 - b. mengevaluasi seberapa jauh tujuan mata kuliah telah tercapai yang diajarkan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut.
- (4) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian penjaminan kualitas suatu mata kuliah, ialah yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% dari semua kegiatan akademik matakuliah tersebut selama satu semester.

Pasal 31

Penilaian Hasil Belajar

- (1) Dosen hanya dapat memberikan nilai hasil belajar suatu matakuliah apabila telah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 80 persen materi rancangan pembelajaran.
- (2) Nilai hasil evaluasi studi mahasiswa bagi semua jenjang program dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E;
- (3) Selain nilai A sampai dengan E sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pula nilai K (kosong) dan nilai T (tunda/belum lengkap).
- (4) Kesetaraan nilai angka, nilai mutu dan nilai konversi untuk program diploma dan sarjana diberikan dalam tabel berikut :

Nilai Angka	Nilai Mutu	Nilai Konversi
> 85	A	4.00
81 - 85	A-	3.75
76 - 80	B+	3.50
71 - 75	B	3.00
66 - 70	B-	2.75
61 - 65	C+	2.50
51 - 60	C	2.00
45-50	D	1.00
<45	E	0.00

- (5) Kesetaraan nilai angka, nilai mutu dan nilai konversi untuk program magister dan doktor diberikan dalam tabel berikut :

Nilai Angka	Nilai Mutu	Nilai Konversi
> 90	A	4.00
86 - 90	A-	3.75
81 - 85	B+	3.50
76 - 80	B	3.00
71 - 75	B-	2.75
66 - 70	C+	2.50
61 - 65	C	2.00
50 - 60	D	1.00
< 50	E	0.00

- (6) Mahasiswa pada program diploma dan sarjana yang memperoleh nilai C+ (C plus) kebawah dapat memperbaiki nilainya selama belum melampaui masa studi, melalui Program Pembelajaran Intensif (PPI) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Mahasiswa pada program magister dan doktor yang memperoleh nilai B- (B minus) ke bawah dapat mengajukan permohonan perbaikan nilai ke Direktur PPs.
- (8) Nilai matakuliah hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pada ayat (7), paling tinggi adalah nilai B+ (B plus).

Pasal 32

- (1) Nilai Kosong (K) ialah nilai yang diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri sebagai peserta mata kuliah sesuai ketentuan.
- (2) Nilai T (tunda) ialah nilai yang ditunda karena tugas-tugas akademik yang telah diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan belum diselesaikan.
- (3) Dosen penguji yang memberi nilai T wajib mencantumkan alasan pemberian nilai tersebut pada Daftar Nilai Ujian Semester.
- (4) Batas waktu berlakunya nilai T adalah 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal penyetoran nilai ujian akhir semester matakuliah yang bersangkutan.

- (5) Apabila mahasiswa tidak menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu sebagai-mana dimaksud pada ayat (4), maka nilai T berubahmenjadi nilai E.

Pasal 33

Mahasiswa yang tidak diperbolehkan mengikuti ujian penjaminan kualitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), dan tidak mengundurkan diri sebagai peserta mata kuliah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), maka mata kuliah tersebut diberikan nilai E.

Pasal 34

- (1) Penilaian hasil ujian dilakukan oleh dosen pengampu matakuliah dan di-koordinasikan dengan dosen koordinator jika mata kuliah diasuh oleh tim dosen.
- (2) Nilai ujian diserahkan kepada Wakil Dekan I/Asisten Direktur I selambat-lambat-nya empat belas hari setelah naskah diterima oleh dosen yang bersangkutan.
- (3) Daftar Nilai Ujian Semester yang telah dimasukkan sebagaimana pada ayat (2) tidak diperkenankan lagi diubah atau diperbaiki.

Pasal 35

Indeks Prestasi dan Beban Studi

- (1) Keberhasilan studi dinyatakan dengan indeks prestasi yang dihitung melalui konversi nilai bilangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3);
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPS} = \frac{\text{Jumlah (N x K)}}{\text{Jumlah K}}$$

Keterangan:

K = bobot kredit mata kuliah;

N = nilai huruf setelah dikonversikan ke bentuk bilangan.

- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai mata kuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa, dengan mendasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (4) Nilai K dan nilai T tidak diikutkan dalam perhitungan IPS dan IPK;
- (5) Bagi mahasiswa pindahan, nilai matakuliah yang dilulusi pada perguruan tinggi asal dan diakui sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10), dihitung dalam penghitungan IPK.
- (6) Bagi mahasiswa program diploma dan sarjana, jumlah sks yang dapat diprogramkan pada setiap semester ditentukan oleh besarnya IPK pada semester terakhir yang diikuti dengan berpedoman pada tabel sebagai berikut :

Indeks Prestasi Kumulatif	Jumlah sks yang dapat diprogramkan
>3,00 - 4,00	21 s.d. 24
>2,00 - 3,00	18 s.d. 20
>1,00 - 2,00	15 s.d. 17
< 1,00	12 s.d. 14

Bagian Kelima

Evaluasi Kelanjutan Studi

Pasal 36

- (1) Evaluasi pertama kelanjutan studi mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana, dilakukan pada akhir semester tiga;
- (2) Mahasiswa dapat melanjutkan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. Telah melulusi mata kuliah paling kurang 24 sks;
 - b. memperoleh IPK paling kurang 2,0;
- (3) Evaluasi kedua bagi Program Diploma dilakukan pada akhir semester enam, dan Program Sarjana dilakukan pada akhir semester delapan.
- (4) Mahasiswa program Diploma, sebagaimana pada ayat (3) yang belum melulusi 72 sks, maka diberi peringatan secara tertulis oleh Direktur/Dekan.
- (5) Mahasiswa program Sarjana, sebagaimana pada ayat (3) yang belum melulusi 96 sks, akan diberi peringatan secara tertulis oleh Dekan.
- (6) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan telah menyelesaikan studinya apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. telah melulusi semua mata kuliah yang ditentukan dalam program studinya;
 - b. mencapai IPK paling kurang 2,75;
 - c. telah lulus ujian akhir penyelesaian studi.

Pasal 37

Beban dan Masa Studi

- (1) Beban studi Program Diploma III paling kurang 110 sks dan paling banyak 120 sks yang dijadualkan untuk 6 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 6 semester dan paling lama 10 semester.
- (2) Beban studi Program Sarjana paling kurang 144 sks dan paling banyak 160 sks yang ditempuh paling cepat 7 semester dan paling lama 14 semester.
- (3) Beban studi Program Profesi paling kurang 20 sks dan paling banyak 60 sks yang dijadualkan untuk 2 sampai 6 semester setelah program sarjana dan dapat ditempuh paling lama 2 kali masa studi.
- (4) Beban studi Program Magister bagi peserta yang telah berpendidikan sarjana atau yang sederajat paling kurang 36 sks dan paling banyak 50 sks yang ditempuh paling cepat 3 semester setara dengan 18 bulan, dengan batas masa studi paling lama 8 semester dan

dapat diperpanjang paling lama 2 semester.

- (5) Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan magister sebidang paling kurang 43 sks dan paling banyak 50 sks yang ditempuh paling cepat 5 semester dengan batas masa studi paling lama 10 semester.
- (6) Beban studi program Doktor bagi peserta yang berpendidikan magister tidak sebidang paling kurang 55 sks yang dijadualkan 6 semester dan dapat ditempuh kurang dari 6 semester dengan masa studi paling lama 11 semester.
- (7) Dalam kondisi tertentu yang bukan karena kesalahan mahasiswa atas permintaan promotor maka direktur PPs dapat memperpanjang masa studi paling lama 2 semester.

Pasal 38

- (1) Mahasiswa yang telah melampaui batas waktu studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, kehilangan hak sebagai mahasiswa.
- (2) Mahasiswa dinyatakan berakhir masa studinya karena :
 - a. telah menyelesaikan studinya;
 - b. kehilangan hak sebagai mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. menyatakan diri keluar;
 - d. meninggal dunia;
 - e. dikeluarkan karena melakukan pelanggaran akademik atau karena dikenakan sanksi lain dengan Keputusan Rektor.

Pasal 39

Program Pembelajaran Intensif (PPI)

- (1) Program Pembelajaran Intensif diselenggarakan oleh Fakultas setelah mendapat persetujuan Rektor.
- (2) Mahasiswa yang telah menjalani perkuliahan selama 6 semester dapat diberi kesempatan untuk mengikuti Program Pembelajaran Intensif.
- (3) Persyaratan mengikuti Program Pembelajaran Intensif adalah sebagai berikut:
 - a. Terdaftar pada semester berjalan dari tahun diadakannya Program Pembelajaran Intensif;
 - b. Matakuliah yang dikuti telah pernah diprogramkan dan atau lulus dengan nilai C;
 - c. Jumlah sks yang dapat diprogramkan paling banyak 4 mata kuliah atau setara dengan 12 sks.
- (4) Ketentuan pelaksanaan PPI akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 40

Perbaikan Indeks Prestasi Kumulatif (PIPK)

- (1) Mahasiswa yang telah melulusi seluruh matakuliah dan belum diyudisium serta memiliki IPK dibawah 3.00, dapat diberi kesempatan untuk mengikuti program Perbaikan Indeks Prestasi Kumulatif.

- (2) Matakuliah yang dapat diprogramkan dalam program Perbaikan Indeks Prestasi Kumulatif paling banyak 4 matakuliah atau setara dengan 12 sks.
- (3) Ketentuan pelaksanaan PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 41

Pembimbing Tugas Akhir

- (1) Tugas akhir untuk mahasiswa :
 - a. Program Diploma adalah Karya Tulis Ilmiah;
 - b. Program Sarjana adalah Skripsi;
 - c. Program Magister adalah Tesis; dan
 - d. Program Doktor adalah Disertasi.
- (2) Pembimbing utama, pembimbing pembantu, promotor dan ko-promotor adalah dosen UMI yang memenuhi syarat pendidikan, kompetensi dan masa kerja sebagai dosen di Universitas Muslim Indonesia.
- (3) Dalam hal tertentu demi kepentingan akademik, pembimbing utama, pembimbing pembantu, promotor dan ko-promotor dapat berasal dari perguruan tinggi lain dengan terlebih dahulu diangkat oleh Rektor sebagai dosen tidak tetap.
- (4) Pembimbing utama Karya Tulis Ilmiah adalah dosen berpendidikan paling rendah Sarjana atau sederajat, memiliki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli, dan memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan kajian Karya Tulis Ilmiah tersebut dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling sedikit tiga tahun.
- (5) Pembimbing utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh seorang anggota yang berpendidikan paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau sederajat dan memiliki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli dan memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan kajian Karya Tulis Ilmiah tersebut dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling sedikit satu tahun.
- (6) Pembimbing utama Skripsi adalah dosen berpendidikan paling rendah Magister, atau Spesialis Satu (Sp-1) memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor, dan memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan kajian Skripsi tersebut dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling sedikit tiga tahun.
- (7) Pembimbing utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibantu oleh seorang anggota yang berpendidikan paling rendah Magister dan memiliki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli dan memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan kajian Skripsi tersebut dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling sedikit satu tahun.
- (8) Pembimbing utama Tesis adalah dosen yang telah berpendidikan Doktor, memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor, dan memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan kajian tesis tersebut dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling

sedikit lima tahun.

- (9) Pembimbing utama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibantu oleh seorang anggota yang telah berpendidikan Magister, memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor (III/d) dan memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan kajian tesis tersebut dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling sedikit tiga tahun.
- (10) Pembimbing pembantu melakukan pembimbingan atau tugas lain berkenaan penulisan karya tulis ilmiah, skripsi atau tesis sebagaimana penugasan dari pembimbing utama.
- (11) Pembimbing utama dan pembimbing pembantu ditetapkan oleh Dekan/Direktur PPs.
- (12) Promotor Disertasi adalah dosen yang telah berpendidikan Doktor dengan jabatan fungsional akademik Profesor dan memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan kajian disertasi tersebut dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling sedikit sepuluh tahun.
- (13) Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dibantu oleh 2 (dua) orang Ko-promotor dengan berpendidikan Doktor, memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor dan memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan keahliannya dengan masa kerja sebagai dosen UMI paling sedikit lima tahun.
- (14) Ko-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (13) boleh Profesor dari Perguruan Tinggi lain atau Doktor yang memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan keahliannya.
- (15) Ko-promotor membantu promotor dalam memberi nasehat kepada promovendus sesuai pembagian tugas yang ditentukan oleh promotor.
- (16) Promotor dan Ko-promotor ditetapkan oleh Direktur PPs.
- (17) Seorang dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (8) dan ayat (12), dapat menjadi pembimbing utama paling banyak enam mahasiswa untuk program diploma dan sarjana, tiga mahasiswa untuk program magister dan dua mahasiswa untuk program Doktor dalam setiap semester kecuali untuk jurusan/program studi/bagian tertentu.
- (18) Seorang dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9) dan ayat (13), dapat menjadi anggota pembimbing atau membantu pembimbing utama paling banyak enam mahasiswa untuk program diploma dan sarjana, tiga mahasiswa untuk program magister, dan dua mahasiswa untuk program doktor dalam setiap semester kecuali untuk jurusan/program studi/bagian tertentu.
- (19) Ketentuan mengenai tata cara pembimbingan tugas akhir diatur dengan Peraturan Dekan/Direktur PPs.

Pasal 42

Ujian Akhir Penyelesaian Studi

- (1) Ujian akhir penyelesaian studi adalah ujian penutup studi pada program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor.
- (2) Mahasiswa yang akan menempuh ujian akhir penyelesaian studi, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Telah melunasi BPP/SPP sampai dengan semester dimana mahasiswa mengikuti ujian akhir penyelesaian studi;
 - b. Telah menyelesaikan semua persyaratan akademik yang ada pada jurusan/bagian/program studi yang bersangkutan;
 - c. Memiliki bukti bebas pinjaman dalam bentuk apapun dari unit terkait dalam lingkup UMI.
 - d. Telah terdaftar untuk mengikuti ujian akhir penyelesaian studi.
- (9) Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai ke-mampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang menjadi topik karya tulis ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh pembimbing dan penilai/penguji.
- (10) Panitia penguji ujian akhir penyelesaian studi terdiri atas dosen yang mempunyai kompetensi keilmuan sesuai bidang kajian mahasiswa yang diuji, serta memenuhi syarat kepangkatan akademik.
- (11) Panitia penguji ujian akhir penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Dekan/Direktur PPs.
- (12) Panitia penguji ujian akhir penyelesaian studi terdiri atas :
 - a. Ketua dan tiga sampai empat orang anggota pada program diploma dan sarjana;
 - b. Ketua dan empat orang anggota pada program magister; dan
 - c. Ketua dan delapan orang anggota pada program doktor termasuk seorang penguji lintas keilmuan dan seorang penguji eksternal.
- (7) Ujian akhir penyelesaian studi dilaksanakan secara lisan dengan sistem majelis.
- (8) Ujian akhir penyelesaian studi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri :
 - a. dua orang pembimbing dan seorang penilai atau paling kurang seorang pembimbing dan dua orang penilai pada program diploma, sarjana dan magister;
 - b. promotor dan ko-promotor atau paling kurang promotor dan satu orang ko-promotor dan lima orang penilai pada program doktor.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan ujian akhir penyelesaian studi diatur dalam peraturan Dekan/Direktur PPs.

Pasal 43

Predikat Kelulusan

- (1) Predikat kelulusan mempertimbangkan IPK sampai pada semester terakhir.
- (2) Mahasiswa program Diploma dan Sarjana dinyatakan lulus jika melulusi sejumlah sks yang disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 dan hasil ujian akhir

penyelesaian studi sekurang-kurangnya nilai B.

- (3) Mahasiswa program Magister dan spesialis dinyatakan lulus jika melulusi sejumlah sks yang disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 dan hasil ujian akhir penyelesaian studi sekurang-kurangnya nilai B.
- (4) Mahasiswa program Doktor dinyatakan lulus jika melulusi sejumlah sks yang disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 3,25 dan hasil ujian akhir penyelesaian studi sekurang-kurangnya nilai B.
- (5) Hasil ujian akhir penyelesaian studi untuk program diploma dan sarjana dinyatakan dalam nilai sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Mutu	Nilai Konversi
> 85	A	4.00
81 - 85	A-	3.75
76 - 80	B+	3.50
71 - 75	B	3.00

- (6) Hasil ujian akhir penyelesaian studi untuk program magister dan doktor dinyatakan dalam nilai sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Mutu	Nilai Konversi
> 90	A	4.00
86 - 90	A-	3.75
81 - 85	B+	3.50
76 - 80	B	3.00

Pasal 44 **Yudisium**

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam suatu ujian akhir penyelesaian studi, di-yudisium oleh Dekan/Direktur PPs/Rektor atau Ketua Tim Penguji atas nama Dekan/Direktur PPs.
- (2) Kualifikasi yudisium untuk program diploma dan sarjana adalah sebagai berikut :
 - a. IPK antara : 2,75 - 3,25 = Memuaskan;
 - b. IPK antara : 3,26 - 3,75 = Sangat Memuaskan;
 - c. IPK antara : 3,76 - 4,00 = Dengan Pujian; (cumlaude) dengan ketentuan masa studi maksimum tujuh semester dan nilai ujian akhir A
- (3) Kualifikasi yudisium untuk program magister adalah sebagai berikut :
 - a. IPK antara 3,00 - 3,50 = Memuaskan;
 - b. IPK antara 3,51 - 3,75 = Sangat Memuaskan;
 - c. IPK antara 3,76 - 4,00 = Dengan Pujian; (cumlaude) dengan ketentuan masa studi

sebanyak-banyaknya lima semester dan nilai ujian akhir A dan telah mempublikasikan artikel melalui jurnal ilmiah nasional terakreditasi sekurang-kurangnya satu karya ilmiah yang terkait dengan tesis sebagai penulis utama.

- (4) Kualifikasi yudisium untuk program Doktor adalah sebagai berikut :
 - a. IPK antara 3,25 – 3,60 = Memuaskan;
 - b. IPK antara 3,61 – 3,85 = Sangat Memuaskan;
 - c. IPK antara 3,86 – 4,00 = Dengan Pujian (cumlaude) dengan ketentuan masa studi tidak lebih enam semester, nilai ujian akhir A dan telah mempublikasikan artikel melalui jurnal ilmiah nasional terakreditasi sekurang-kurangnya satu karya ilmiah yang terkait dengan disertasi sebagai penulis utama.

BAB V

IJAZAH, GELAR DAN WISUDA

Pasal 45

Ijazah

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya diberikan Ijazah dan Daftar Nilai Akademik.
- (2) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan/Direktur PPs.
- (3) Daftar Nilai Akademik ditandatangani oleh Rektor dan Dekan/Direktur PPs.

Pasal 46

Gelar

- (1) Setiap lulusan memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar akademik sesuai bidang ilmu yang telah ditempuh dan tercantum dalam ijazah.
- (2) Ijazah diberikan berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
- (3) Penggunaan gelar akademik dan sebutan vokasi mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 47

W i s u d a

- (1) Wisuda diselenggarakan dalam rapat senat terbuka luar biasa.
- (2) Acara pokok wisuda adalah penyerahan duplikat ijazah kepada lulusan, janji lulusan, pengukuhan lulusan dan pidato oleh Rektor.
- (3) Peserta wisuda wajib membayar biaya wisuda dan biaya lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Lulusan yang mengikuti wisuda ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Pada saat wisuda diserahkan tanda penghargaan kepada mahasiswa yang ber-prestasi berdasarkan usul Dekan/Direktur PPs.
- (6) Pelaksanaan Wisuda dalam satu tahun akademik diadakan sesuai kebutuhan.

BAB VI
PENELITIAN

Pasal 48

Kegiatan Penelitian

- (1) Setiap dosen melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok yang dibiayai oleh universitas/fakultas/lembaga penelitian atau sumber dana lainnya.
- (2) Pengajuan kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen melalui fakultas masing-masing.
- (3) Usulan penelitian harus disetujui oleh pimpinan fakultas serta diketahui oleh pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya (LP2S).
- (4) Seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya (LP2S).
- (5) Laporan penelitian harus disetujui oleh pimpinan fakultas serta diketahui oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya (LP2S).
- (6) Untuk menjamin mutu penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya (LP2S) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Rektor.

Pasal 49

Plagiat Penelitian

- (1) Dalam melaksanakan penelitian, dosen senantiasa menghormati dan mempertahankan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dengan penuh rasa tanggungjawab.
- (2) Dosen dilarang menggunakan atau mempublikasikan karya ilmiah, karya teknologi, dan/atau karya seni milik orang lain menjadi karya sendiri.
- (3) Dosen dilarang menggunakan data hasil penelitian orang lain sebelum ada persetujuan dari yang bersangkutan.
- (4) Dosen dilarang menggunakan proposal penelitian orang lain.

BAB VII

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Setiap dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok yang dibiayai oleh universitas/fakultas/lembaga pengabdian kepada masyarakat atau sumber dana lainnya.
- (2) Pengajuan kegiatan pengabdian dilakukan oleh dosen melalui fakultas masing-masing.

- (3) Usulan pengabdian harus disetujui oleh pimpinan fakultas serta diketahui oleh pimpinan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dan Dakwah (LPMD).
- (4) Seluruh kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dan Dakwah (LPMD).
- (5) Laporan pengabdian harus disetujui oleh pimpinan fakultas serta diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dan Dakwah (LPMD).
- (6) Untuk menjamin mutu pengabdian, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dan Dakwah (LPMD) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Rektor.

Pasal 51

Plagiat Pengabdian

- (1) Dalam melaksanakan pengabdian, dosen senantiasa menghormati dan mempertahankan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dengan penuh rasa tanggungjawab.
- (2) Dosen dilarang melakukan pengabdian dengan memanfaatkan sebagian atau seluruh karya ilmiah, karya teknologi, dan/atau karya seni milik orang lain tanpa seizin pemegang hak sebenarnya.
- (3) Dosen dilarang menduplikasi materi pengabdian orang lain sebelum ada persetujuan dari yang bersangkutan.
- (4) Dosen dilarang menggunakan proposal pengabdian orang lain.

BAB VIII

PELANGGARAN AKADEMIK

Pasal 52

- (1) Pelanggaran akademik berupa pelanggaran akademik ringan, pelanggaran akademik sedang dan pelanggaran akademik berat.
- (2) Pelanggaran akademik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar tata tertib kampus Islami.
- (3) Pelanggaran akademik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau pelanggaran yang bersifat administratif seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan berkas-berkas administrasi akademik dan/atau perusakan sarana atau prasarana milik UMI.
- (4) Pelanggaran akademik berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban, terhentinya kegiatan akademik dalam kampus, membahayakan keselamatan sivitas akademika UMI, dan merusak citra almamater UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah.

Pasal 53

SANKSI AKADEMIK

- (1) Pelanggaran seperti yang tercantum dalam pasal 52 dikenakan sanksi akademik;
- (2) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mahasiswa terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan untuk pelanggaran akademik ringan, berupa teguran lisan, teguran tertulis I, II dan III;
 - b. hukuman disiplin sedang, berupa pemberhentian sementara (skorsing) selama satu semester sampai paling lama empat semester. Selama menjalani skorsing, mahasiswa yang bersangkutan tidak boleh melakukan atau mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
 - c. hukuman disiplin berat, berupa pemberhentian sebagai mahasiswa secara tetap.
- (3) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan akan diatur dengan Keputusan Rektor.

KETENTUAN SANKSI

Pasal 54

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman pelanggaran ringan dan pelanggaran sedang adalah Dekan/Direktur PPs.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman pelanggaran berat adalah Rektor atas usulan Dekan/Direktur PPs.

BAB IX

DISKRESI

Pasal 55

Rektor atau pejabat yang ditugaskan dapat mengambil kebijaksanaan tertentu di luar ketentuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan akademik.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56


- (1) Ketentuan pokok akademik ini merupakan pedoman penyusunan peraturan akademik di tingkat fakultas dan program pascasarjana.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Universitas Muslim Indonesia Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Akademik Universitas Muslim Indonesia dicabut.
- (3) Peraturan akademik pada semua jenjang pendidikan yang telah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

02 Rajab 1435 H

Pada tanggal -----

02 Mei 2014 M

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by several vertical strokes and a long horizontal stroke extending to the right.

Prof.Dr.Hj. Masrurah Mokhtar, MA.

NIP. 19500909 198103 2 001